

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan salah satu sunah nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama. Oleh karena itu, manusia disyariatkan untuk menikah. Di dalam kitab *Bulughul Maram* hadits No. 993 Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.¹

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallahu'anhu ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kepada kami: "Hai

¹ Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram*, Makhtabah Daar Ikhyaa' Al-kutub Al-arabiyah, Indonesia, 852 H, h. 20

golongan orang-orang Muda!siapa-siapa dari kamu mampu berkhawin, hendaklah ia kawin, karena yang demikian lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia bershaum, karena ia itu pengebiri bagimu", *Muttafaq 'laihi*.²

Didalam Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menetapkan batas minimal umur perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas)tahun.³ Realita dimasyarakat banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) sebenarnya telah mengatur agar seorang melangsukan perkawinan diatas batas umur terendah, yang berbunyi: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.⁴ sudah jelas bahwa batasan usia perkawinan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) seorang pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila umur tersebut kurang maka harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama (dispensasi nikah),jika pelaku perkawinan berumur kurang dari 21 tahun, maka harus ada bukti Izin dari kedua orang tua baik secara tertulis maupun lisan saat merka mendaftarkan diri di KUA.Perkawinan usia muda dalam hal ini adalah perkawinan yang dilaksanakan baik oleh laki-laki maupun perempuan dibawah usia 21 tahun, dalam hal ini keadaan

²A.Hasan, *Tejemah Bulughul Maram*, C.VPenerbit Diponegoro, Bandung, 1999, h. 431

³*Komplikasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 78

⁴*Ibid.*, h. 76

kehidupannya yang belum mapan secara mental dan finansial. Batas usia di dalam melangsungkan perkawinan adalah hal yang penting atau dapat dikatakan suatu hal yang sangat penting. Karena di dalam perkawinan harus mempunyai kematangan psikologi, usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab bagi suami istri. Begitu memutuskan untuk menikah, perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang berkaitan dengan pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang menyangkut perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Pembatasan umur minimal untuk perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Pada hakekatnya, perkawinan usia muda mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pemuda-pemudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Perkawinan pada usia muda juga

merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Dari pada terjerumus ke dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan. Akan tetapi lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Adapun tujuan perkawinan yaitu:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁵

Dan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Meningkatnya perkawinan usia muda setiap tahunnya di Desa Pringlangu seperti sudah menjadi tradisi warga setempat, orang tua lebih memilih menikahkan anak perempuannya setelah selesai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ketimbang melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya. Bahkan ada orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar).

Sesuai hasil penelitian dan berbagai kasus yang ada, dalam kasus perceraian di desa Pringlangu tahun 2015 terdapat 16 orang yang cerai terdiri dari 7 orang dibawah usia 21 tahun dan 8 orang diatas usia 21 tahun, perbedaan ini sangat tipis terbukti bahwa dibawah usia 21 tahun masih belum

⁵ Prof. Dr. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 46

bisa mandiri mengurus rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dan perkawinan pada usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat dikarenakan beberapa alasan diantaranya alasan ekonomi, alasan orang tua, dan alasan kemauan sendiri (suka sama suka), hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada usia muda tahun 2015 di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Dari latar belakang di atas peneliti mengangkat judul “**Studi Alasan Perkawinan Usia Muda Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 Ayat 2 di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015
2. Apa segi positif dan negatif dari perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015

2. Untuk mengetahui segi positif dan negatif dari perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas permasalahan lebih mendalam, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

Adapun istilah-istilah yang dijelaskan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

STUDI : Penulisan ilmiah, Kajian, Telaah, Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisa satu kasus secara mendalam dan utuh.⁶

ALASAN : Yang menjadi pendorong atau yang melatarbelakangi melaksanakan perkawinan usia muda.

PERKAWINAN USIA MUDA : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁶ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet ke-4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h, 1342

ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Dimana perkawinan ini dilangsungkan baik oleh laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun dan mereka harus meminta izin kepada orangtua secara lisan maupun tertulis di buktikan dengan mengisi formulir N5 kepada Kantor Urusan Agama setempat sesuai KHI pasal 6 ayat 2.

KHI PASAL 6 AYAT 2 : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.⁸

TAHUN 2015 : **Penyusun** membatasi penelitiannya mulai dari tanggal 01 januari 2015 hingga 31 desember 2015, agar pembahasan tidak meluas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan baik oleh laki-laki maupun perempuan dibawah usia 21 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat 2, perkawinan dibawah usia 21 tahun harus meminta izin orangtua dengan mengisi formulir N5 hal ini berbeda dengan batas usia perkawinan di Indonesia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 ketika perkawinan

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, *op.cit*, h.76

⁸ *Ibid.*, h. 77

dilaksanakan dibawah usia 19 maupun 16 harus meminta izin ke Pengadilan Agama (dispensasi nikah) tetapi ketika seorang melangsungkan perkawinan diatas batas usia tersebut 20 tahun hanya cukup meminta izin orang tua dan mengisi formolir N5 di Kantor Urusan Agama ditempat. Dengan ini peneliti akan menganalisis beberapa kasus yang terjadi untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi atau yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda menurut KHI pasal 6 ayat 2 di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan di sepanjang tahun 2015.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk:

a. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khasanah pemikiran hukum, terutama hukum Islam dan menambah wawasan bagi pembacanya.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus perkawinan usia muda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang optimal dengan apa yang penyusun harapkan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian langsung Ke Kantor Urusan Agama dan pelaku perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015.

2. Sumber data

Sumber data yang diajukan acuan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertamanya.⁹ Data primer disini adalah keterangan-keterangan dari masyarakat dan pelaku perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015.
- b. Data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari tangan kedua dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁰ Data tersebut berasal dari KUA kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitanya dengan permasalahan

⁹Sumardi Suryobrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, h.27

¹⁰*Ibid.*

yang dibahas. Kemudian penyusun mengumpulkan dan membaca buku-buku, dokumen dan tulisan yang ada hubungannya dengan perkawinan usiamuda.

- c. Populasi dan Sample, populasi yaitu keseluruhan subyek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah banyaknya praktik perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2015. Sedangkan sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal ini penulis memberikan sample adalah sebagian dari perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat pada tahun 2015. Sample diambil berdasarkan penelitian subjektif bahwa sample benar-benar mencerminkan populasi, yaitu dari 14 Kasus, terdiri dari 4 laki-laki dan 10 perempuan yang diklarifikasikan. Kemudian seluruh dari jumlah populasi tersebut, penyusun akan mengambil sampel dengan teknik *probability sampling random*. Dimana teknik ini digunakan untuk mendapatkan sample yang langsung dilakukan pada unit sampling. Setiap unit sampling sebagai unsur populasi terencana memperoleh peluang yang sama untuk sampel atau mewakili populasi, sampel yang akan diambil sebanyak-banyaknya 10 kasus dari populasi tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹¹ Metode Dokumentasi dalam pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat tentang berapa banyak perkawinan usia muda pada tahun 2015 di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹² Metode wawancara ini di gunakan untuk melengkapi metode dokumentasi yaitu untuk memperoleh informasi langsung dari pelaku yang melaksanakan perkawinan usia muda dan keluarga, wawancara ini didapatkan langsung dari 7 pelaku perkawinan usia muda dan 3 dari pihak keluarga yang melangsungkan perkawinan usia muda, hal ini untuk mendapatkan alasan apa yang mendorong pelaku melakukan

¹¹ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.201

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Fak. Psikologi UGM, Jogjakarta, 1987, h. 193

perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015.

4. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data yang telah terkumpul, peneliti akan menggunakan Metode Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa- peristiwa yang kongrit, kemudian fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mampu mempunyai sifat umum.¹³ Dengan metode ini peneliti akan menganalisis data dari hasil penelitian yaitu mengenai alasan-alasan perkawinan usia muda di Desa pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat tahun 2015. Sehingga dapat menganalisis sesuai apa yang terjadi dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun mengajukan sistematika pembahasan dalam lima bab ini

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah yang di gunakan dalam judul skripsi ini, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

¹³Sumardi Suryobrata, *op.cit.*, h.47

Bab II ini berisi tentang landasan teori yaitu pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta tujuan perkawinan dan perkawinan usia muda.

3. BAB III HASIL PENELITIAN PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 6 AYAT 2 DI DESA PRINGLANGU KECAMATAN PEKALONGAN BARAT TAHUN 2015

Dalam bab ini, berisi tentang hasil penelitian yang mencakup letak geografis, kondisi sosial penduduk, pelaksanaan perkawinan usia muda, menguraikan alasan-alasan para pelaku, keluarga yang telah melaksanakan perkawinan usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015.

4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 6 AYAT 2 DI DESA PRINGLANGU KECAMATAN PEKALONGAN BARAT TAHUN 2015

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tentang alasan perkawinan pada usia muda dan segi positif dan negatif dari perkawinan pada usia muda di Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tahun 2015.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah di tulis penyusun, serta saran sebagai penutup dan di lenkapi dengan daftar isi dan lampiran-lampiran.